



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.B/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : EKO HARYANTO Bin SUHARDI;
2. Tempat lahir : Muara Kaman;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 09 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cipari Makmur RT.001 RW.001 Kec. Muara Kaman, Kab. Kukar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RAHMAT Bin BAKOI;
2. Tempat lahir : Sidomukti;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 09 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Buana Mekar RT.33 RW.001 Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman, Kab. Kukar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 650/ Pid. B/ 2017/ PN trg tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/ Pid. B/ 2017/ PN trg tanggal 24 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO HARYANTO Bin SUHARDI dan Terdakwa II. RAHMAT Bin BOKOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. EKO HARYANTO Bin SUHARDI dan Terdakwa II. RAHMAT Bin BOKOI dengan pidana penjara



selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzu'I;
 - 1 (satu) buah handbody merk Marina;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I. EKO HARYANTO Bin SUHARDI secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II. RAHMAT, FEBRIANA (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), WANDA, ANDIK, INDRA (DPO) dan Anak DIMAS (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita Febriana mendapat pesan singkat via sms dari sdr Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu), bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya bersama pacarnya Terdakwa I. Eko Haryanto dan teman-temannya yakni Terdakwa II. Rahmat dan Wanda berusaha memancing sms agar Syahrani mau menemui Febriana dan Terdakwa I. Eko Haryanto, Terdakwa II Rahmat dan teman-temannya Febriana dan Wanda bermaksud hendak merampas uang dan sabu-sabu yang sudah disiapkan Syahrani, maka untuk mencapai maksud mereka Terdakwa, Febriana dan Wanda tersebut, Febriana lalu menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung, dan pada saat Indra dan Andik menuju ke rumah Febriana bertemu dan mengajak anak Dimas untuk ikut dan sesampai di rumah Terdakwa, lalu mereka bertujuh menyusun rencana dan membagi tugas dan setelah itu mereka bertujuh dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu, kemudian Eko Haryanto menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Terdakwa lalu memberitahukan Eko, lalu Eko, Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan anak Dimas bersiap di posisinya masing-masing;

Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Sayhrani sampai di lokasi SMAN 2 Sebulu langsung menemui Febriana yang berdiri di pinggir jalan bersama Rahmat, lalu Terdakwa I. Eko Haryanto keluar dari dalam semak disusul



Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas, lalu mereka mulai memukul Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Syahrani secara bertubi-tubi atau setidaknya lebih dari satu kali, seketika itu juga Syahrani menjatuhkan sepeda motor yang dipakainya sambil berlari ke arah parit namun tetap dikejar dan kembali dipukuli memakai kayu Terdakwa I. oleh Eko Haryanto, Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas hingga Syahrani Pingsan, barulah mereka menghentikan pukulannya, lalu Andik mengambil tas milik Syahrani dan membawanya ke rumah Terdakwa, Andik lalu mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank, dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Febriana dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik, kemudian isi tas yang lain kembali dimasukkan ke dalam tas dan oleh Terdakwa I. Eko Haryanto tas tersebut lalu dibakar di kebun di SP3 Muara Kaman untuk menghilangkan jejak;

Akibat perbuatan Terdakwa, Febriana dan teman-temannya tersebut, korban sdr Syahrani menderita luka berupa luka robek pada dahi dan pinggir kepala bagian kanan, bengkak dan patah tulang telapak kiri, lecet pada paha kanan diduga karena benturan dengan benda tumpul, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445-11-065.12/ 2079/ TU/ VIII/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Devi dari Puskesmas Sebulu, serta kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. EKO HARYANTO Bin SUHARDI secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II. RAHMAT, FEBRIANA (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), WANDA, ANDIK, INDRA (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak DIMAS (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Sdr. Syahrani**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita Febriana mendapat pesan singkat via sms dari sdr Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu), bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya bersama pacarnya Terdakwa I. Eko Haryanto dan teman-temannya yakni Terdakwa II. Rahmat dan Wanda (berusaha memancing sms agar Syahrani mau menemui Febriana dan Terdakwa I. Eko Haryanto, Terdakwa II Rahmat dan teman-temannya Febriana dan Wanda bermaksud hendak merampas uang dan sabu-sabu yang sudah disiapkan Syahrani, maka untuk mencapai maksud mereka Terdakwa, Febriana dan Wanda tersebut, Febriana lalu menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung, dan pada saat Indra dan Andik menuju ke rumah Febriana bertemu dan mengajak anak Dimas untuk ikut dan sesampai di rumah Terdakwa, lalu mereka bertujuh menyusun rencana dan membagi tugas dan setelah itu mereka bertujuh dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu, kemudian Eko Haryanto menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Terdakwa lalu memberitahukan Eko, lalu Eko, Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan anak Dimas bersiap di posisinya masing-masing;

Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Sayhrani sampai di lokasi SMAN 2 Sebulu langsung menemui Febriana yang berdiri di pinggir jalan bersama

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 650/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmat, lalu Terdakwa I. Eko Haryanto keluar dari dalam semak disusul Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas, lalu mereka mulai memukul Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Syahrani secara bertubi-tubi atau setidaknya lebih dari satu kali, seketika itu juga Syahrani menjatuhkan sepeda motor yang dipakainya sambil berlari ke arah parit namun tetap dikejar dan kembali dipukuli memakai kayu Terdakwa I. oleh Eko Haryanto, Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas hingga Syahrani Pingsan, barulah mereka menghentikan pukulannya, lalu Andik mengambil tas milik Syahrani dan membawanya ke rumah Terdakwa, Andik lalu mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank, dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Febriana dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik, kemudian isi tas yang lain kembali dimasukkan ke dalam tas dan oleh Terdakwa I. Eko Haryanto tas tersebut lalu dibakar di kebun di SP3 Muara Kaman untuk menghilangkan jejak;

Akibat perbuatan Terdakwa, Febriana dan teman-temannya tersebut, korban sdr Syahrani menderita luka berupa luka robek pada dahi dan pinggir kepala bagian kanan, bengkak dan patah tulang telapak kiri, lecet pada paha kanan diduga karena benturan dengan benda tumpul, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445-11-065.12/ 2079/ TU/ VIII/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Devi dari Puskesmas Sebulu, serta kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdaka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Saksi SYAHRANI Alias ADENG

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi mengalami pengeroyokan pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wita di Jalan depan SMAN 2 Sebulu yang terletak di Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa berawal Saksi ada menelpon Saksi Febriana mengajak berhubungan badan dan untuk itu Saksi menjanjikan hendak memberi imbalan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan sabu, kemudian pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wita Saksi ditelpon oleh Saksi Febriana untuk menjemputnya, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi tiba dilokasi yang disebutkan oleh Saksi Febriana, pada saat itu Saksi Febriana di pinggir jalan, tiba-tiba dari arah belakang Saksi Terdakwa Eko berlari kearah Saksi sambil mengayunkan pukulan dengan menggunakan sepotong balok kayu yang mengenai bagian kepala sebelah belakang Saksi, kemudian dari semak-semak muncul lagi 4 (empat) orang yang sudah membawa balok kayu berlari kearah Saksi, lalu ada yang memukul tangan kiri Saksi dan merampas tas ransel yang digunakan oleh Saksi, untuk menghindari pukulan yang bertubi-tubi tersebut Saksi berlari kearah parit di pinggir jalan tersebut namun masih tetap dikejar oleh pelaku, saat Saksi terjatuh Saksi dipukuli oleh Terdakwa Eko Haryanto, Terdakwa Rahmat dan 4 (empat) orang lainnya dengan menggunakan potongan kayu sehingga Saksi pingsan dan ketika Saksi sadarkan diri Saksi tidak menemukan lagi



tas ranselnya yang dirampas salah satu pelaku, selanjutnya Saksi berjalan dan meminta pertolongan kepada penjaga SMAN 2 Sebulu untuk diantarkan ke Puskesmas guna mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa teman-teman para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan potongan kayu;
- Bahwa teman-teman para Terdakwa memukul Saksi berkali-kali dengan melayangkan pukulan dengan potongan kayu ke bagian kepala, lengan, telapak tangan, paha dan kaki Saksi;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka pada siku sebelah kiri, bengkak pada bagian pergelangan tangan kiri, lebam pada bagian lengan kanan, bengkak pada bagian pergelangan kaki kiri serta luka luka pada bagian punggung belakang;
- Bahwa isi tas ransel milik Saksi yang dirampas salah satu dari 6 (enam) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut berisi sandal, sepatu, baju, celana, power bank dan dompet yang didalamnya berisi uang dalam amplop sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi FEBRIANA NURSARI Binti SARKANI

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa Eko, Terdakwa Rahmat, Wanda, Andik, Indra (DPO) dan anak Dimas (Diversi) pada hari senin



tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syahrani dan merampas barang milik Saksi Syahrani;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita, Saksi mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu);
- Bahwa Saksi tersinggung dengan ajakan Saksi Syahrani, lalu saat itu juga Saksi menghubungi Terdakwa Eko Haryanto dan teman-teman Saksi yakni Terdakwa Rahmat dan Wanda berusaha memancing lewat sms agar Saksi Syahrani mau menemui Saksi dengan maksud hendak memberi pelajaran (mengeroyok) Saksi Syahrani;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Indra dan andik untuk bergabung dan setiba di rumah Saksi sudah mengajak anak Dimas;
- Bahwa kami bertujuh lalu menyusun rencana dan membagi tugas, dan setelah itu kami mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Eko Haryanto menyuruh Saksi menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Saksi lalu memberitahukan kepada Terdakwa Eko, lalu Terdakwa Eko, Terdakwa Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Anak Dimas bersiap diposisinya masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai di lokasi SMAN 2 langsung menemui Saksi yang berdiri di pinggir jalan bersama Terdakwa Rahmat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Eko Haryanto keluar dari semak-semak disusul Terdakwa Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas lalu mereka mulai memukul Saksi Syahrani, masing-masing dengan



menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi lalu Saksi Syahrani lari ke arah parit;

- Bahwa kami tetap mengejar dan kembali memukul/memakai kayu hingga Saksi Syahrani pingsan, barulah kami menghentikan pukulan, lalu Andik mengambil tas milik Saksi Syahrani dan membawanya ke rumah Saksi;
- Bahwa Andik mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank, dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Anak DIMAS

- Bahwa Saksi diperiksa/dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa Eko, Terdakwa Rahmat, Saksi Febriana dan Wanda, Andik, Indra (DPO) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syahrani;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita, Saksi Febriana mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani intinya Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu);



- Bahwa saat itu Saksi Febriana sedang berada di kontrakkannya berusaha memancing lewat sms agar Saksi Syahrani mau menemui Saksi Febriana dan kemudian kami bisa mengeroyok Saksi Syahrani;
 - Bahwa kami bertujuh lalu menyusun rencana dan membagi tugas, dan setelah itu kami mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Eko Haryanto menyuruh Saksi Febriana menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Saksi Febriana lalu memberitahukan kepada Terdakwa Eko, lalu Terdakwa Eko, Terdakwa Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Saksi bersiap diposisinya masing-masing;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai di lokasi SMAN 2 langsung menemui Saksi Febriana yang berdiri di pinggir jalan bersama Terdakwa Rahmat;
 - Bahwa Terdakwa Eko Haryanto keluar dari semak-semak disusul Terdakwa Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Saksi mulai memukul Saksi Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi lalu Saksi Syahrani lari ke arah parit;
 - Bahwa kami tetap mengejar dan kembali memukul memakai kayu hingga Saksi Syahrani pingsan, barulah kami menghentikan pukulan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. EKO HARYANTO Bin SUHARDI

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa II. Rahmat, Saksi Febriana, Wanda, Andik, Indra (DPO) dan anak Dimas (Diversi) pada



hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syahrani;

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita, Saksi Febriana mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu);
- Bahwa Saksi Febriana tersinggung atas ajakan Saksi Syahrani tersebut, sehingga Saksi Febriana menghubungi Terdakwa mengajak memberi pelajaran kepada Saksi Syahrani dengan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saat itu Saksi Febriana sedang berada dirumah kontrakannya lalu memancing lewat sms agar Saksi Syahrani mau menemui Saksi Febriana;
- Bahwa kemudian Saksi Febriana menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung, dan setiba di rumah Saksi Febriana sudah mengajak anak Dimas;
- Bahwa kami bertujuh lalu menyusun rencana dan membagi tugas, dan setelah itu kami mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Febriana menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Saksi Febriana lalu memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa, Terdakwa Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Anak Dimas bersiap diposisinya masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai dilokasi SMAN 2 langsung menemui Saksi Febriana yang berdiri di pinggir jalan bersama Terdakwa Rahmat;



- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak disusul Terdakwa Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Anak Dimas lalu mulai memukul Saksi Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi lalu Saksi Syahrani lari ke arah parit;
- Bahwa kami tetap mengejar dan kembali memukul/memakai kayu hingga Saksi Syahrani pingsan, barulah kami menghentikan pukulan;

2. Terdakwa II. RAHMAT Bin BOKOI

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa Eko Haryanto, Saksi Febriana, Wanda, Andik, Indra (DPO) dan anak Dimas (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syahrani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita, Saksi Febriana mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabun-sabun);
- Bahwa Saksi Febriana tersinggung atas ajakan Saksi Syahrani tersebut, sehingga Saksi Febriana menghubungi Terdakwa mengajak memberi pelajaran kepada Saksi Syahrani dengan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saat itu Saksi Febriana sedang berada di rumah kontrakannya lalu memancing lewat sms agar Saksi Syahrani mau menemui Saksi Febriana;
- Bahwa kemudian Saksi Febriana menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung, dan setiba di rumah Saksi Febriana sudah mengajak anak Dimas;



- Bahwa kami bertujuh lalu menyusun rencana dan membagi tugas, dan setelah itu kami mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Eko Haryanto menyuruh Saksi Febriana menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Saksi Febriana lalu memberitahukan kepada Terdakwa Eko Haryanto, lalu Terdakwa Eko Haryanto, Terdakwa, Andik, Wanda, Indra dan Anak Dimas bersiap diposisinya masing-masing;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai di lokasi SMAN 2 langsung menemui Saksi Febriana yang berdiri di pinggir jalan bersama Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Eko Haryanto keluar dari semak-semak disusul Terdakwa, Andik, Wanda, Indra dan Anak Dimas lalu mulai memukul Saksi Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi lalu Saksi Syahrani lari ke arah parit;
 - Bahwa kami tetap mengejar dan kembali memukuli memakai kayu hingga Saksi Syahrani pingsan, barulah kami menghentikan pukulan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) potong kayu ulin dengan panjang kurang lebih 1 meter yang patah menjadi 2 (dua) bagian;
- 1 (satu) unit HP Merk Mito warna putih;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzu'I;
- 1 (satu) buah handbody merk Marina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa I. EKO HARYANTO Bin SUHARDI secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II. RAHMAT, Saksi FEBRIANA, WANDA, ANDIK, INDRA (DPO) dan Anak DIMAS (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syahrani;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita Saksi Febriana mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabun-sabun);
- Bahwa saat itu Saksi Febriana sedang berada di rumah kontrakannya bersama pacarnya Terdakwa I. Eko Haryanto dan teman-temannya yakni Terdakwa II. Rahmat dan Wanda berusaha memancing sms agar Saksi Syahrani mau menemui Saksi Febriana;
- Bahwa Terdakwa I. Eko Haryanto, Terdakwa II Rahmat dan teman-temannya Saksi Febriana dan Wanda bermaksud hendak merampas uang dan sabun-sabun yang sudah disiapkan Saksi Syahrani, maka untuk mencapai maksud mereka, Saksi Febriana lalu menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung, dan pada saat Indra dan Andik menuju ke rumah Saksi Febriana bertemu dan mengajak anak Dimas untuk ikut;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Febriana, lalu mereka bertujuh menyusun rencana dan membagi tugas dan setelah itu mereka bertujuh dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Eko Haryanto menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Saksi Febriana lalu memberitahukan Terdakwa I. Eko Haryanto, lalu Terdakwa I. Eko Haryanto, Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan anak Dimas bersiap di posisinya masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai di lokasi SMAN 2 Sebulu langsung menemui Saksi Febriana yang berdiri di pinggir jalan



bersama Terdakwa II. Rahmat, lalu Terdakwa I. Eko Haryanto keluar dari dalam semak disusul Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas, lalu mereka mulai memukul Saksi Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi, seketika itu juga Saksi Syahrani menjatuhkan sepeda motor yang dipakainya sambil berlari ke arah parit namun tetap dikejar dan kembali dipukuli memakai kayu oleh Terdakwa I. Eko Haryanto, Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas hingga Saksi Syahrani Pingsan, barulah mereka menghentikan pukulannya;

- Bahwa kemudian Andik mengambil tas milik Saksi Syahrani dan membawanya ke rumah Saksi Febriana, Andik lalu mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank, dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Febriana dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik, kemudian isi tas yang lain kembali dimasukkan ke dalam tas dan oleh Terdakwa I. Eko Haryanto tas tersebut lalu dibakar di kebun di SP3 Muara Kaman untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Febriana dan teman-temannya tersebut, Saksi Syahrani menderita luka berupa luka robek pada dahi dan pinggir kepala bagian kanan, bengkak dan patah tulang telapak kiri, lecet pada paha kanan diduga karena benturan dengan benda tumpul, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445-11-065.12/ 2079/ TU/ VIII/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Devi dari Puskesmas Sebulu;
- Bahwa kerugian materiil Saksi Syahrani sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) baik berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Setiap Orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya, Terdakwa I. EKO HARYANTO Bin



SUHARDI dan Terdakwa II. RAHMAT Bin BOKOI membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Taslim Bin H. Achmad Safi'i adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan Bahwa Terdakwa I. EKO HARYANTO Bin SUHARDI secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II. RAHMAT, Saksi FEBRIANA, WANDA, ANDIK, INDRA (DPO) dan Anak DIMAS (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syahrani;

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita Saksi Febriana mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu);

Bahwa saat itu Saksi Febriana sedang berada di rumah kontrakannya bersama pacarnya Terdakwa I. Eko Haryanto dan teman-temannya yakni Terdakwa II. Rahmat dan Wanda berusaha memancing sms agar Saksi Syahrani mau menemui Saksi Febriana;

Bahwa Terdakwa I. Eko Haryanto, Terdakwa II Rahmat dan teman-temannya Saksi Febriana dan Wanda bermaksud hendak merampas uang dan sabu-sabu yang sudah disiapkan Saksi Syahrani, maka untuk mencapai maksud mereka, Saksi Febriana lalu menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung, dan pada saat Indra dan Andik menuju ke rumah Saksi Febriana bertemu dan mengajak anak Dimas untuk ikut;

Bahwa sesampai di rumah Saksi Febriana, lalu mereka bertujuh menyusun rencana dan membagi tugas dan setelah itu mereka bertujuh dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;

Bahwa kemudian Terdakwa I. Eko Haryanto menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Saksi Febriana lalu memberitahukan Terdakwa I. Eko Haryanto, lalu Terdakwa I. Eko Haryanto, Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan anak Dimas bersiap di posisinya masing-masing;

Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai di lokasi SMAN 2 Sebulu langsung menemui Saksi Febriana yang berdiri di pinggir jalan bersama Terdakwa II. Rahmat, lalu Terdakwa I. Eko Haryanto keluar dari dalam semak disusul Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas, lalu mereka mulai memukul Saksi Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 650/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seketika itu juga Saksi Syahrani menjatuhkan sepeda motor yang dipakainya sambil berlari ke arah parit namun tetap dikejar dan kembali dipukuli memakai kayu oleh Terdakwa I. Eko Haryanto, Terdakwa II. Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas hingga Saksi Syahrani Pingsan, barulah mereka menghentikan pukulannya;

Bahwa kemudian Andik mengambil tas milik Saksi Syahrani dan membawanya ke rumah Saksi Febriana, Andik lalu mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank, dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Febriana dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik, kemudian isi tas yang lain kembali dimasukkan ke dalam tas dan oleh Terdakwa I. Eko Haryanto tas tersebut lalu dibakar di kebun di SP3 Muara Kaman untuk menghilangkan jejak;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Febriana dan teman-temannya tersebut, Saksi Syahrani menderita luka berupa luka robek pada dahi dan pinggir kepala bagian kanan, bengkak dan patah tulang telapak kiri, lecet pada paha kanan diduga karena benturan dengan benda tumpul, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445-11-065.12/ 2079/ TU/ VIII/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Devi dari Puskesmas Sebulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "Negatif Wetlijke Theori" sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh



unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut, diperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya “tindak pidana pengeroyokan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / mens rea / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) potong kayu ulin dengan panjang kurang lebih 1 meter yang patah menjadi 2



(dua) bagian, 1 (satu) unit HP Merk Mito warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzu'l, 1 (satu) buah handbody merk Marina, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Syahrani cacat seumur hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang serta sangat menyesali perbuatannya;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa I. EKO HARYANTO Bin SUHARDI dan Terdakwa II. RAHMAT Bin BOKOI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu ulin dengan panjang kurang lebih 1 meter yang patah menjadi 2 (dua) bagian;
 - 1 (satu) unit HP Merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzu'l;
 - 1 (satu) buah handbody merk Marina;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 oleh Teopilus Patiung SH, MH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH, MH., dan Ricco Imam Vimayzar, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlisye Pandin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira P, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H,



RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, S.H.